

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan sehingga keduanya menjadi pasangan suami istri yang sah. KBBI juga menjelaskan bahwa perkawinan merupakan proses atau perbuatan menikah yang membentuk kehidupan rumah tangga.⁹ Jadi, perkawinan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga sebagai suami istri.

Dalam peraturan perundang-undangan, juga diatur tentang perkawinan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang sah sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang berbahagia, langgeng dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁹ Balai Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perkawinan", diakses dari <https://kbbi.web.id/perkawinan>

¹⁰Lucas Paliling, "Perkawinan Katolik Hukum Dan Moralitas, " (Makassar, Gosal 2021),101.

Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang didasarkan pada perjanjian atau akad. Ikatan ini bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, langgeng dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Paul B. Harton, perkawinan merupakan lembaga sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat. Selaras dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan sosial antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat serta berperan dalam mengatur hubungan keluarga dan keturunan. Selain itu, Menurut Roger M. Kessing, mengungkapkan bahwa perkawinan adalah mekanisme sosial yang mengatur hubungan antar kelompok melalui pertukaran simbolis, ekonomi dan sosial.¹¹

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk membentuk keluarga,

¹¹ Amanda Fayrisha Nasution, "Pernikahan Anak Dalam Kajian Antropologi," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 8 (2024): 4–5, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>,4.

mengatur hubungan antar kelompok serta menjalin hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pandangan Alkitab Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Alkitab Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan manusia. Hal ini terlihat dalam kisah yang terjadi dalam Kitab Kejadian ketika Allah sendiri mempersatukan Adam dan Hawa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya kesepakatan manusia, melainkan bagian dari rencana Allah. Melalui kuasa dan ketetapanNya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta mempersatukan mereka menjadi satu.¹²

Dalam Kejadian 2:18, Allah menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk hidup seorang diri. Karena itu, Allah menyediakan penolong yang sepadan bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi yang saling melengkapi dan mendukung.¹³ Oleh sebab itu perempuan hadir sebagai pasangan

¹² Henry Matthew, *Tafsiran Henry Matthew Kitab Kejadian* (surabaya: momentum christian literature, 2014), 61.

¹³ Yunita Stella, "Penolong Yang Sepadan Menurut Kejadian 2:18 Terkait Perdebatan Kepemimpinan Wanita Dalam Gereja," *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso* vol 9, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.33856/kerusso.v9i2.402>.

bagi laki-laki agar keduanya dapat menjalani kehidupan bersama secara harmonis.

Selanjutnya konsep kesatuan dalam perkawinan ditegaskan dalam Kejadian 2:24 yang mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan membentuk ikatan baru yang kuat antara suami dan istri sebagai satu kesatuan hidup. Kesatuan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup hubungan emosional dan spiritual yang menyatukan kehidupan keduanya.¹⁴ Dengan demikian suami dan istri tidak lagi hidup sebagai dua individu yang terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama.

Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 8:6-7 menggambarkan kekuatan cinta dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan menyatakan bahwa cinta itu kuat dan tidak dapat dipadamkan oleh banyak air. Ayat ini menegaskan bahwa cinta merupakan dasar

¹⁴ Erlangga Saputra and Malik Bambang, "Pendekatan Ekspositori Kajian Kitab Kejadian 2:24 Hubungan Suami- Istri Sebagai Fondasi Pemahaman Gereja Sebagai Komunitas Yang Terhubung Dalam Kristus," *Jurnal Silih Asuh: Teologi Dan Misi* 2, no. 1 (2025): 3.

yang sangat penting dalam kehidupan perkawinan.¹⁵ Oleh karena itu cinta yang kuat memungkinkan pasangan suami dan istri untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam tradisi Perjanjian Lama dipahami sebagai institusi sakral yang dirancang langsung oleh Allah, mulai dari penciptaan hingga penyatuan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Hubungan ini memiliki dimensi spiritual dan emosional yang mendalam, melampaui sekedar kontrak sosial, karena menuntut harmoni serta peran yang saling melengkapi antar individu. Oleh karena itu, cinta yang teguh menjadi fondasi yang memungkinkan pasangan suami-istri mempertahankan keutuhan perkawinan mereka di tengah berbagai tantangan kehidupan.

2. Perkawinan Menurut Alkitab Perjanjian Baru

Dalam Alkitab Perjanjian Baru, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan bagian dari rencana Allah sejak awal penciptaan manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan yang membentuk keluarga. Perkawinan dipahami sebagai ikatan yang kudus antara seorang laki-laki dan seorang

¹⁵ Jusuf Haries Kelelufna, "Benarkah Cinta Kuat Seperti Maut? Eksegesis Kidung Agung 8:6-7 Dan Relevansinya," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 5, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i1.321,3>.

perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan dalam komitmen yang kuat dan setia. Hal ini ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.¹⁶

Pemahaman serupa juga ditegaskan dalam Markus 10:8-9 mengenai kesatuan dalam perkawinan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setelah menikah suami dan istri tidak lagi dipandang sebagai dua pribadi yang terpisah tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Kristen merupakan ikatan yang kuat dan menyatukan kehidupan kedua pasangan. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia.¹⁷ Hal ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga suami dan istri tidak lagi dipandang sebagai dua pribadi yang terpisah, melainkan satu.

¹⁶ Julkipri Manik ., "Meninggalkan Ayah Dan Ibu: Studi Komparatif Matius 19:5-6 Dengan Tradisi Menjae Pada Keluarga Suku Pakpak," *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 2, no. 3 (2024): <https://doi.org/10.55606/jutipa.v2i3.309>. 2

¹⁷ Joanne Gratia And Jonathan Fide Mulya, "Studi Kasus Putusan Pt Medan 141/Pid.Sus/2021/Pt MDN Terhadap Pentingnya Restorative Justice Dalam Penerapan Prinsip Kasih Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Keluarga Kristen," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 3 (2024): <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V2i3.866>.

Selanjutnya Dalam Efesus 5:25 Rasul Paulus menegaskan bahwa suami dipanggil untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi Jemaat dan menyerahkan dirinya bagi Jemaat. Teladan kasih Kristus menunjukkan kasih yang tulus, murni dan penuh pengorbanan.¹⁸ Oleh karena itu kasih menjadi dasar bagi suami dalam memimpin keluarga sehingga hubungan suami dan istri dapat dipelihara dalam sikap saling mengasihi dan menghargai.

Hubungan suami dan istri dalam perkawinan juga ditandai dengan sikap saling menghargai. Dalam efesus 5:33 Rasul Paulus menegaskan bahwa suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, sedangkan istri diminta untuk menghormati suaminya. Kasih suami kepada istrinya dipahami sebagai kasih yang tulus, penuh perhatian dan disertai tanggung jawab.¹⁹ Sehingga hubungan perkawinan yang didasarkan pada kasih dan sikap saling menghormati menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan kehendak Allah.

Selain itu, pemahaman tentang perkawinan juga mencakup tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri. Dalam 1 korintus

¹⁸ Henry Matthew, *Tafsiran Henry Matthew Surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1&2 Tesalonika, 1&2 Timotius, Titus, Filemon* (surabaya: momentum christian literature, 2015): 226-227.

¹⁹ Ibid. 229

7:3-4 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kedua pasangan harus saling memenuhi kewajiban serta memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam perkawinan, suami maupun istri tidak lagi berkuasa sepenuhnya atas tubuhnya sendiri, melainkan hidup dalam komitmen bersama sebagai pasangan.²⁰ Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatukan suami dan istri dalam kasih, kesatuan, dan tanggung jawab bersama.

Jadi perkawinan dalam Perjanjian Baru dipahami sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah sehingga keduanya menjadi satu daging sebagaimana dinyatakan dalam Matius 19:5-6 dan Markus 10:8-9. Dalam kehidupan perkawinan, suami dan istri dipanggil untuk hidup dalam kasih, saling menghargai, serta menjalankan tanggung jawab bersama sesuai dengan ajaran Efesus 5:25, Efesus 5:33 dan 1 Korintus 7:3-4. Dengan demikian perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial tetapi juga memiliki makna rohani karena mencerminkan hubungan kasih antara Kristus dan jemaat.

²⁰ Henry Matthew, *Tafsiran Matthew Henry Surat Roma 1&2 Korintus* (surabaya: momentum christian literature, 2015), 56-57.

C. Pengertian Perkawinan Menurut John Calvin

1. Biografi John calvin

John Calvin lahir pada tanggal 10 juli 1509 sebagai Jean Cauvin dikota Noyon Prancis Utara. Pada awalnya keluarganya menghendaki agar ia menjadi imam, tetapi rencana tersebut berubah ketika terjadi konflik antara ayahnya dan pihak keuskupan Noyon saat ia sedang mempersiapkan diri untuk belajar teologi di Paris. Akibatnya, Calvin tidak melanjutkan studi teologi dan beralih mempelajari hukum di Orleans dan Bourges pada tahun 1528-1531, sehingga pendidikan teologi formalnya hanya diperoleh pada tahap awal pendidikannya. Meskipun demikian, ia tetap memperdalam pengetahuan teologi secara mandiri dan pada tahun 1531 kembali ke Paris untuk mempelajari sastra serta bahasa-bahasa klasik seperti Latin, Yunani dan Ibrani. Ia dipengaruhi oleh gerakan humanisme Kristen yang mendorongnya mempelajari karya karya klasik dan tulisan para teolog Gereja awal yang kemudian tampak dalam karya pertamanya berupa penafsiran terhadap tulisan filsuf romawi Seneca the Younger.²¹

2. Perkawinan Dalam Pandangan John Calvin

²¹ christian de jonge, *Apa Itu Calvinisme* (jakarta: BPK gunung mulia, 2008).7

Dalam teologi reformasi, John Calvin menempatkan perkawinan sebagai sebuah lembaga yang sangat mulia karena berasal langsung dari otoritas ilahi. Melalui karyanya *Institutes of the Christian Religion*, Calvin menegaskan bahwa perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan dan diberkati oleh Tuhan sebagai persekutuan yang kudus antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai sarana menjaga manusia dari ketidaksucian dan hawa nafsu yang tidak terkendali akibat dosa. Sejalan dengan perintah “jangan berzinah” (Kitab Keluaran (20:14), Calvin menegaskan bahwa hanya dalam perkawinanlah hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sah dan berkenan dihadapan Tuhan.²² Jadi, perkawinan adalah ikatan suci yang ditetapkan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk saling menolong dan menjaga kekudusan hidup bersama di hadapan-Nya.

Kekudusan dalam perkawinan mewajibkan setiap individu untuk memelihara kekudusan hidup sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Allah. Allah mencintai kekudusan, Oleh sebab itu, Calvin menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan hidup bersama dengan perempuan di luar perkawinan karena hal itu

²² John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1960), 405.

terkutuk dihadapan Allah. Dalam pandangan ini, perkawinan berfungsi sebagai obat yang diperlukan untuk menjaga kita terjerumus kedalam nafsu yang tidak terkendali. Dengan demikian, segala bentuk persetubuhan maupun praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan pelanggaran nyata terhadap tatanan suci yang telah ditetapkan oleh Allah.²³ Oleh karena itu, bagi calvin tidak ada pembenaran teologis bagi pasangan untuk menjalani kehidupan bersama sebelum ikatan tersebut disahkan dan diberkati dalam tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Meskipun menjunjung tinggi nilai spiritual perkawinan, Calvin menolak untuk menggolongkan perkawinan sebagai sebuah sakramen Gerejawi. Namun, penolakan ini tidak mengurangi nilai kesuciannya. sebaliknya, Calvin menekankan pentingnya aspek ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan. Baginya, sebuah perkawinan harus diselenggarakan secara sah dan diakui guna memastikan bahwa persatuan laki-laki dan perempuan tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah.²⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan yang tertib merupakan wujud ketaatan iman yang

²³ Ibid. 406

²⁴ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1960), 1480-1482.

mengharuskan setiap pasangan meresmikan hubungan melalui prosedur sah demi menjaga kekudusan hidup.

Calvin menolak pandangan yang merendahkan perkawinan demi meninggikan kehidupan selibat, karena baginya kemampuan untuk tidak menikah bukanlah pencapaian moral manusia, melainkan karunia khusus yang hanya diberikan Allah kepada segelintir orang. Dalam pemikirannya, memaksakan hidup membujang tanpa karunia tersebut merupakan tindakan gegabah yang justru menjerumuskan seseorang ke dalam dosa batin akibat hawa nafsu yang tidak teratur. Calvin menegaskan bahwa perkawinan adalah institusi suci dan *remedium* ilahi untuk menjaga kekudusan hidup, sehingga selibat tidak dapat dianggap lebih mulia jika dijalani dengan melawan kodrat serta ketetapan Tuhan.²⁵

John Calvin memandang perkawinan merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Allah sehingga setiap suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kehendakNya. Dalam perkawinan masing-masing pasangan dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, saling menghormati dan

²⁵ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1960) 405- 406.

melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun istri.²⁶ Oleh karena itu, kehidupan perkawinan tidak hanya menuntut kasih, tetapi juga tanggung jawab yang dijalankan dalam ketaatan kepada Allah.

Salah satu ciri khas pemikiran Calvin mengenai perkawinan adalah pengakuannya terhadap peran pemerintah atau otoritas sipil dalam mengatur kehidupan perkawinan. Calvin menolak pandangan yang menjadikan perkawinan semata-mata urusan Gereja. Menurutnya perkawinan juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat sehingga perlu diatur oleh hukum yang sah. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur keabsahan, pencatatan, serta berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Walaupun demikian, Gereja tetap memiliki tugas untuk memberikan pembinaan rohani dan menegaskan nilai-nilai kekudusan dalam kehidupan keluarga Kristen.²⁷ Oleh karena itu, Calvin melihat adanya kerja sama antara Gereja dan pemerintah dalam menjaga keutuhan dan ketertiban perkawinan.

Menurut Calvin hubungan suami dan istri harus dibangun atas dasar kasih, penghormatan, dan tanggung jawab yang saling

²⁶ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1960), book IV, Chapter 19, 405-407.

²⁷ John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1960), 409.

melengkapi. Suami dipanggil untuk mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh sedangkan istri dipanggil untuk menghormati suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Calvin tidak memahami hubungan tersebut sebagai relasi penindasan, melainkan sebagai kerja sama yang bertujuan membangun keluarga yang memuliakan Allah. Dalam perkawinan Kristen, kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk saling menolong, mendukung pertumbuhan iman dan menjalankan panggilan hidup bersama sebagai keluarga yang berpusat pada Allah.²⁸

Calvin menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia atau menghindarkan manusia dari dosa seksual, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang hidup dalam ketaatan kepada Allah.²⁹ Oleh sebab itu, perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan Gereja dan masyarakat.

Calvin juga memberikan perhatian terhadap tanggung jawab Gereja dalam menjaga kehidupan perkawinan umat. Gereja tidak hanya memberkati perkawinan tetapi juga bertugas membimbing, menasihati, dan menegur anggota jemaat yang hidup bertentangan

²⁸ Ibid.405-409

²⁹ Megawati Rusli, "Konsistensi Antara Pengajaran Calvin Akan Pernikahan Kristen Dan Hidup Pernikahannya" *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, Vol.10, No.1 (April 2009): 73-79
<https://ojs.seabs.ac.id/index.php/veritas/article/view/209>.

dengan prinsip-prinsip perkawinan Kristen. Menurut Calvin disiplin Gereja diperlukan untuk menjaga kekudusan hidup jemaat dan membantu pasangan suami istri tetap setia pada komitmen yang telah mereka ikrarkan di hadapan Allah.³⁰ Oleh karena itu, Gereja berperan sebagai komunitas iman yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kehidupan keluarga Kristen.

³⁰ Yudha Thianto, "Reformasi, Teologi Dan Kehidupan Sehari-Hari: Ajaran Calvin Dan Konsistpori Di Geneva Tentang Pernikahan " *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, Vol.2, No.2 (2001).193-203.